


BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 374 / F-04 / XI / TAHUN 2020

TENTANG


PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK
DAERAH YANG BERPRESTASI TAHUN 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas partisipasi dan prestasinya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
 - b. bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bentuk ajakan kepada wajib pajak lain untuk secara penuh melaksanakan kewajiban perpajakan dengan membayar pajak secara tertib, tepat waktu serta melaporkan pajak secara akurat dan benar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah yang Berprestasi Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-^{4b}



Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key personnel. Secondary data was obtained from internal company reports and industry publications.

The third section details the statistical analysis performed on the collected data. Various statistical tests were used to determine the significance of the findings. The results indicate a strong positive correlation between the variables being studied.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the research findings. These recommendations are aimed at improving the efficiency of the current processes and identifying areas for future research.



Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembayaran Pajak Daerah Sistem *Online* (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH YANG BERPRESTASI TAHUN 2019. *wp*



- KESATU : Penetapan Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah yang Berprestasi Tahun 2019, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- a. untuk Wajib Pajak Restoran pengguna *Mobile Point Of Sale* (MPOS) :
 1. menggunakan MPOS sebagai alat transaksi pembayaran Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 2. membayar Pajak tepat waktu dan tepat jumlah;
 3. tidak memiliki tunggakan Pajak pada tahun 2019; dan
 4. besarnya setoran Pajak 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total penerimaan pajak setahun.
 - b. untuk Wajib Pajak Restoran melalui jasa katering :
 1. terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah;
 2. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara tertib;
 3. membayar Pajak tepat waktu dan tepat jumlah;
 4. tidak memiliki tunggakan Pajak pada tahun 2019; dan
 5. besarnya setoran Pajak 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total penerimaan pajak setahun.
 - c. untuk Wajib Pajak Restoran melalui rumah makan/kafetaria :
 1. terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah;
 2. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara tertib;
 3. membayar Pajak tepat waktu dan tepat jumlah; dan
 4. tidak memiliki tunggakan Pajak pada tahun 2019.
 - d. untuk Wajib Pajak Hotel :
 1. terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah;
 2. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara tertib;
 3. membayar Pajak tepat waktu dan tepat jumlah;
 4. tidak memiliki tunggakan Pajak pada tahun 2019;
 5. penggunaan Bill/Nota Pembayaran secara tertib; dan
 6. besarnya setoran Pajak 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total penerimaan Pajak setahun. *gb*

- e. untuk Wajib Pajak Hiburan :
1. terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah;
 2. membayar Pajak tepat waktu dan tepat jumlah;
 3. tidak memiliki tunggakan Pajak pada tahun 2019; dan
 4. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara tertib.
- f. untuk Wajib Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) :
1. pelaporan Surat Setoran Pajak Daerah Secara tertib;
 2. melakukan setoran pajak secara tertib setiap bulanya; dan
 3. penggunaan Nota Pembayaran secara tertib.

KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam dan Hadiah Pendamping berupa barang elektronik;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gp*

**STEMPL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 November 2020
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
JAYADI NAS



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR /F-04/ /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
 WAJIB PAJAK DAERAH YANG
 BERPRESTASI TAHUN 2019.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH
 YANG BERPRESTASI TAHUN 2019

NO	KLASIFIKASI OBJEK PAJAK	WAJIB PAJAK	ALAMAT	PENGHARGAAN
1.	RESTORAN			
	Pegguna MPOS	Wr. Aneka	Desa. Puncak Indah Kec.Malili	- PIAGAM - TV LED 32"
		Wr. Abadi Trans	Desa Puncak Indah Kec.Malili	- PIAGAM - TV LED 32"
		Wr. Pallu Basa	Desa Puncak Indah Kec.Malili	- PIAGAM - TV LED 32"
		Wr. Sop Saudara	Desa. Puncak Indah Kec.Malili	- PIAGAM - TV LED 32"
	Jasa Katering	PT. Patra	Kelurahan Magani Kec.Nuha	- PIAGAM - TV LED 40"
		PT. Rivano Arna Jaya	Desa Sorowako Kec.Nuha	- PIAGAM - TV LED 40"
		PT. Yanti Prima Boga	Kelurahan Magani Kec.Nuha	- PIAGAM - TV LED 40"
		PT. Adhi Maya Utama	Desa Sorowako Kec.Nuha	- PIAGAM - TV LED 40"
	Rumah Makan/ Kafetarian	Warkop Kopi Api	Desa Nikel Kec.Nuha	- PIAGAM - TV LED 32"
		Rm. Sop Saudara	Kelurahan Tomoni Kec.Tomoni	- PIAGAM - TV LED 32"
		Wr. Mas Joel	Desa Bawalipu Kec. Wotu	- PIAGAM - TV LED 32"
		Wr. Assalam	Kelurahan Malili Kec. Malili	- PIAGAM - TV LED 32"
		Wr. Daeng Rimang	Kelurahan Magani Kec. Nuha	- PIAGAM - TV LED 32"
		Wr. Ibu Diana	Kelurahan Magani Kec. Nuha	- PIAGAM - TV LED 32"

2.	HOTEL				
		Bintang II	Hotel Si Kumbang	Desa Lestari Kec. Tomoni	- PIAGAM - TV LED 42"
			Hotel Lusiana	Desa Nikel Kec. Nuha	- PIAGAM - TV LED 42"
	Hotel I Lagaligo		Desa Puncak Indah Kec. Malili	- PIAGAM - TV LED 42"	
	Melati I	Wisma Trans Puncak Indah	Desa Puncak Indah Kec. Malili	- PIAGAM - TV LED 32"	
Wisma Golden House		Desa Puncak Indah Kec. Malili	- PIAGAM - TV LED 32"		
3.	HIBURAN	Water Park Tomoni/ Semoga Lestari	Desa Lestari Kec. Tomoni	- PIAGAM - TV LED 32"	
		Permandian Alamiah Towuti	Desa Asuli Kec. Towuti	- PIAGAM - TV LED 32"	
4.	BPHTB	Notaris Hj. Inti Hastuti, SH	Desa Puncak Indah Kec. Malili	- PIAGAM - TV LED 32"	

93

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

STEMPEL PARAF KOORDINASI	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

[Signature]
JAYADI NAS